



Q1.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 /0/1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- abang :** a. bahwa dalam rangka penerapan kesenpatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut diatas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesedian dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipendang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- ingat :** a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 144 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

- ingat pula :** Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979  
No. B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

**tapkan :**

- nam :** 1. Mengbuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- dua :** Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal "Ferstama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- dua :** Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibelanjakan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang searas dengan itu.
- pat :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 1979  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

T. Umar Ali